



PUTUSAN

Nomor:0695/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat; Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari, kota Kendari, , sebagai
Penggugat;

L a w a n

Tergugat, Umur 33tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dibawah Nomor Register : 0695/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tertanggal 10 Oktober 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2008 dan telah

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No.0695/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 10 September 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Jalan Nangka No. 17, Kecamatan Kendari selama 4 (empat) tahun, setelah itu pindah di rumah kontrakan di Lorong 77, Kecamatan Mandanga selama 1 (satu) tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Miskha Naurah Syahputri. B, Lahir di Kendari, Tanggal 22 Januari 2009;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama Pengugat;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini;
 - 5.2. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Peggugat dengan cara memukul wajah, kepala dan badan Pengugat sehingga menimbulkan memar;
 - 5.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pengugat dengan mengucapkan kata Binatang, Anjing, Setan dsb;
 - 5.4. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras sampai mabuk;
 - 5.5. Tergugat sudah berulang kali memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - 5.6. Tergugat sudah berulang kali mengucapkan kata cerai kepada Pengugat;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No.0695/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.7. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah sepakat untuk bercerai;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2013, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No.0695/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 18 Oktober 2018, dan tanggal 31 Oktober 2018, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya , telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kota Kendari pada Tanggal 10 September 2008 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No.0695/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kanal Penggugat bernama XXXXX dsaudara ipar saksi dan bertetangga serta Tergugat bernama XXXXX, suami Penggugat, kenal setelah menikah dengan Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Nangka, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran .
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, apabila sudah mabuk Tergugat sering berkata-kata kasar;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat minum minuman keras, akan tetapi pada saat pulang kembali ke rumahnya, Tergugat dalam keadaan mabuk, secara tidak sadar Tergugat berkata-kata kasar seperti anjing, setang dan lain-lain, apabila dinasehati atau ditegur, Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi pernah melihat wajah Penggugat lebam dan berwarna kebiru-biruan bekas pemukulan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya sejak bulan Januari tahun 2013 sampai sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hubungan komunikasi sudah tidak ada, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa Keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No.0695/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Posia, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat kakak kandung saksi bernama XXXXX dan kenal Tergugat bernama XXXXX, ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari, kota Kendari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, apabila sudah mabuk Tergugat sering berkata-kata kasar seperti ajing, setan;
 - Bahwa saksi sering mendengar informasi dari Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sewaktu saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam keadaan mabuk, berkata-kasar kasar kepada Penggugat seperti ajing, setan dan lain-lain , Tergugat juga sering membentak dan menghardik Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat bekas pemukulan Tergugat di muka Penggugat memar;
 - Bahwa Tergugat juga menjalin hubungan asmara terhadap wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya sejak bulan Januari tahun 2013 sampai sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No.0695/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hubungan komunikasi sudah tidak ada, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa Keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti dan berkesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1, 5, 6 dan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi masing-masing bernama saksi XXXXX dan saksi XXXXX.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No.0695/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi XXXXX, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi XXXXX, mengenai percekocokan dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 5,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi XXXXX sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi XXXXX mengenai angka 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi XXXXX dan saksi XXXXX bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi XXXXX, dan saksi XXXXX terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2008, di Kecamatan Ranomeeto, Kota Kendari;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No.0695/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak pertengahan tahun 2012;.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk, apabila sudah mabuk Tergugat sering berkata-kata kasar seperti anjing, setan;
- Bahwa bekas pemukulan Tergugat di muka Penggugat lebam dan memar kebiru-biruan;
- Bahwa Tergugat juga menjalin hubungan asmara terhadap wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya sejak bulan Januari tahun 2013 sampai sekarang,
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hubungan komunikasi sudah tidak ada, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa Keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2012 telah terjadi pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tanpa disadari tergugat menyatakan kepada Penggugat anjing, setan dan lain-lain, Tergugat melakukan kekerasan fisik sampai muka Penggugat lebam, memar kebiruan serta Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain;.
- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dengan terguagt serta hubungan Tergugat dengan wanita lain, Tergugat tega meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya sejak bulan Januari tahun 2013 sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun 10 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan kedua belah pihak sudah tidak saling menghirukan lagi .

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No.0695/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah merukunkan kedua belah pihak namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnyanya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاق

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No.0695/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan pperundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sapar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Muhammadong, M.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No.0695/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ihsan.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammadong, M.H,

Panitera Pengganti

ttd

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No.0695/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)